



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40/M TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN RESTRUKTURISASI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa Badan Usaha Milik Negara yang telah mengalami permasalahan keuangan, kondisinya semakin memburuk akibat lesunya kegiatan ekonomi global yang disebabkan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sehingga diperlukan langkah strategis melalui program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara guna meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu koordinasi dan sinergitas antarinstansi terkait melalui pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN RESTRUKTURISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

Pasal 1

- (1) Membentuk Tim Percepatan Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut Tim Restrukturisasi BUMN.
- (2) Tim Restrukturisasi BUMN bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

- (1) Tim Restrukturisasi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas untuk melakukan percepatan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara guna meningkatkan kinerja dan nilai Badan Usaha Milik Negara.

(2) Restrukturisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan, yang dilakukan antara lain melalui penambahan modal, pengurangan modal, pembentukan perusahaan induk (*holding*), penggabungan, peleburan, pengambilalihan, perubahan bentuk, penghentian kegiatan perusahaan dan aksi korporasi lainnya.

Pasal 3

Susunan Tim Restrukturisasi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:

a. Tim Pengarah

Ketua I : Menteri Badan Usaha Milik Negara

Ketua II : Menteri Keuangan

Anggota Tetap : 1. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Anggota Tidak Tetap : Menteri yang membidangi usaha Badan Usaha Milik Negara yang direstrukturisasi, yaitu:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menteri Perhubungan;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Menteri Pertahanan;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Pertanian;
8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
9. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Menteri Komunikasi. . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
11. Menteri Kesehatan; dan
12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

b. Tim Pelaksana

- | | |
|---------------|---|
| Ketua I | : Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I; |
| Ketua II | : Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II; |
| Ketua III | : Wakil Menteri Keuangan; |
| Anggota Tetap | : <ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;5. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Resiko, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;6. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;7. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;8. Staf Ahli Implementasi Kebijakan Strategis, Kementerian Badan Usaha Milik Negara; |

Anggota Tidak Tetap : Unsur dari Kementerian Teknis yang membidangi usaha Badan Usaha Milik Negara yang direstrukturisasi.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

Anggota Tidak Tetap pada Tim Pengarah dan Anggota Tidak Tetap pada Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menjadi anggota Tim Restrukturisasi BUMN dalam restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara di bidangnya.

Pasal 5

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki tugas:

- a. Menetapkan Badan Usaha Milik Negara yang akan direstrukturisasi oleh Tim Restrukturisasi BUMN;
- b. Memberikan persetujuan terhadap Rencana Restrukturisasi untuk masing-masing Badan Usaha Milik Negara yang akan direstrukturisasi;
- c. Memberikan arahan terkait rencana restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara kepada Tim Pelaksana; dan
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 6

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 memiliki tugas:

- a. Mengusulkan Badan Usaha Milik Negara dan Rencana Restrukturisasi untuk masing-masing Badan Usaha Milik Negara yang akan direstrukturisasi;
- b. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara;
- c. Melaporkan implementasi restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara kepada Tim Pengarah baik secara berkala atau sewaktu-waktu sebagaimana diperlukan; dan
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Tim Pengarah.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

- (1) Tata kerja pelaksanaan tugas Tim Restrukturisasi BUMN ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan.
- (2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

Pasal 8

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim Restrukturisasi BUMN dapat membentuk Tim Sekretariat dengan tugas dan susunan keanggotaan yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan.

Pasal 9

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim Restrukturisasi BUMN dapat menggunakan dan menunjuk konsultan, narasumber dan/atau lembaga/profesi penunjang lain sesuai dengan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tim Restrukturisasi BUMN melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan sumber lain yang dimungkinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan,



Inan Budiman